



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
Jalan Gantang Mulu Nomor : 11. 87 (0388) 21044
SSE - 82311

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : PPG. 421.1 / 300 / 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"FEOTSI"
DESA NUNIKENITI KECAMATAN FAUTMOLO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Memandang

- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan kesempatan belajar dan untuk lebih memberdayakan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Lembaga layanan Pengubahan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada ditengah masyarakat maka perlu diberikan Izin Operasional;
- b. bahwa Lembaga/Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan/Organisasi yang berminat dan memenuhi Kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Model/Rintisan/Kelembagaan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Pada PAUD Feotsi Desa Nunikeniti Kecamatan Fautmolo;

ingat

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649).

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor. 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 209 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 12).

9. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3).
10. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan).
11. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tujuan Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 61).
12. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2016.

- hatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Nunuhkniti Kecamatan Fautmolo Nomor : 53.28.55.2002.01/46/2016, 7 Maret 2016 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya.
 2. Surat Rekomendasi dari PKBM Jerlys Nomor : 08/pkbm jerlys/XII/2016, tanggal, 1 Desember 2016 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya.
 3. Surat Rekomendasi dari Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan Fautmolo, Nomor:53.28.01.06/103/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang kelayakan PAUD Feotsio Desa Nunuhkniti Kecamatan Fautmolo Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Mempunyai
KEBANYAKAN

KEDUA
KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

MEMORANDUM

- Mendeskripsikan Item Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagai:
Nama Sekolah : **PASIR PEPTIRU**
Alamat : **Desa Watubakanti Kecamatan Pematene**
- Mulai berlaku Keputusan ini 5 (lima) tahun mulai tanggal Pengesahan.
- Tiga tahun sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir, Pengesaha wajib mengajukan permohonan perpanjangan Item Operasional dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.
- Tugas dan tanggung jawab:
 1. Wajib memertanggungjawabkan kegiatan Belajar Mengajar serta mutu rapor bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi target dan mampu melindungi terhadap Anak Usia Dini.
 2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku.
- Wajib menyampaikan laporan perkembangan kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- Biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dikalauin Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 16 Desember 2016
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



Drs. SEPERIUS L. SIPA, M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 19660915 199203 1 009

Lampiran :

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLIMPIADA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**
NOMOR : PPD.471.1/2006/2016
TANGGAL : 16 Desember 2016

TENTANG

**PERETAPAN PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK
PAUD FORTSIH
DESA NINSHIKNITI KECAMATAN FAUTMOLO**

NO	Nama	L/ P	Pendidikan Tercapai	Jabatan	Alamat
1.	TUNI Y TANGO, S.Pd	P	SI	Pengehos	DESA NINSHIKNITI
2.	ATRY YANTI SETE, S.Sos.I	P	SI	Pendidik	DESA NINSHIKNITI
3.	IMELIA TAER	P	SMA	Pendidik	DESA NINSHIKNITI



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Drs. SEPERIUS E. SIPA, M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 19660915 199203 1 009